

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ialah menjamin kesejahteraan umum. Dapat dipahami bahwa kesejahteraan yang hendak dicapai Negara Indonesia ialah meliputi kesejahteraan tiap-tiap warga Negeranya, termasuk perlindungan terhadap kesejahteraan anak. Anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Mengingat bahwa anak bukanlah miniatur dari orang dewasa, maka sewajarnya harkat dan martabat anak harus mendapat perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sebagai Konstitusi Negara Indonesia mengatur secara khusus mengenai perlindungan terhadap anak. Pasal 28 B Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi. Anak pada kondisi saat ini dalam masa-masa pertumbuhan dan perkembangannya akan sangat rentan untuk terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan sosial disekitarnya. Kejahatan anak atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak pada hakikatnya merupakan hasil dari keterbatasan anak dalam memahami dan melindungi diri dari

berbagai pengaruh sistem yang ada, yang pada akhirnya dapat menyebabkan anak masuk dalam sistem peradilan pidana.<sup>1</sup>

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup umat manusia, bangsa dan negara. Hak-haknya telah secara tegas diatur dalam konstitusi Indonesia sehingga kepentingan terbaik bagi anak sudah sepatutnya diresapi sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, wajib bagi seluruh manusia untuk berupaya agar anak jangan sampai menjadi korban kekerasan atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana. Namun berdasarkan data di **Tabel 1.1** membuktikan masih banyak nya kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH).

**Tabel 1. 1**

**Data Anak yang berhadapan dengan Hukum dari tahun 2016-2020**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Kasus Anak Berhadapan Hukum (ABH)</b>
<b>1</b>	<b>2016</b>	<b>1314</b>
<b>2</b>	<b>2017</b>	<b>1.403</b>
<b>3</b>	<b>2018</b>	<b>1.434</b>
<b>4</b>	<b>2019</b>	<b>1.251</b>
<b>5</b>	<b>2020</b>	<b>1.098</b>
<b>Jumlah Total</b>		<b>6.500</b>

**Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).**

---

<sup>1</sup> Yati Sharfina Desiandri et al, "Diversi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum di Tingkat Penyidikan (Studi di Polresta Medan)" (2017) 5:1 Usu Law J, online: <<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19096>>.

Berdasarkan data diatas, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 jumlah paling banyak yaitu pada tahun 2018. Dimana jumlah kasus ABH mencapai jumlah 6.500. Paling tinggi kedua pada tahun 2017 yaitu sebanyak 1.403 kasus. Tertinggi ketiga pada 1.314 kasus pada 2016. Hal ini menunjukkan masih banyak nya kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Indonesia.

Penyelesaian permasalahan anak berhadapan dengan hukum selama ini membawa dampak yang sangat buruk bagi perkembangan anak baik secara psikis maupun fisik. Seringkali hak-hak Anak yang berhadapan dengan hukum tidak diutamakan oleh penegak hukum, tidak jarang terjadi penyiksaan dan kekerasan baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun cacimaki yang dialami oleh anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak masih jauh dari yang diharapkan. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan khusus yang mengatur perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, seperti Undang-undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, ataupun Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahkan pemerintah telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dengan mengeluarkan Keppres Nomor 36 Tanggal 25 Agustus 1990, dan menandatangani kesepakatan *Beijing Rules*, tapi ternyata ketentuan dalam peraturan tersebut bukan menjadi solusi terbaik penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahkan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan

sejumlah institusi yang tergabung di dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum, Lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.<sup>2</sup>

Istilah kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) menurut Romli Atmasasmita ialah:

“Setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.”<sup>3</sup>

Menurut, Barda Nawawi Arief bahwa hukum sebagai perlindungan sosial mensyaratkan penghapusan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dengan digantikan tempatnya oleh pandangan tentang perbuatan anti social.<sup>4</sup> Sistem peradilan di Indonesia yang menawarkan alternatif lain untuk menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, diharapkan mampu menjadi jalan keluar yang terbaik bagi anak untuk mencari hukum dalam kajian keadilan bermartabat.<sup>5</sup> Proses peradilan lebih kondusif apabila kepentingan anak dilaksanakan dalam suasana yang ramah anak, memungkinkan bagi anak tersebut

---

<sup>2</sup> Bambang Purnomo, Gunarto & Amin Purnawan, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)” (2018) 13:1 J Huk Khaira Ummah 45–52, online:

<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2582/1938>>.

<sup>3</sup> Andik Prasetyo, “Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana” (2020) 9:1 Mizan J Ilmu Huk 51–60, online:

<<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2582/1938>>.

<sup>4</sup> Priamsari, R. P. A. (2018). Mencari hukum yang berkeadilan bagi anak melalui diversifikasi. *LAW REFORM*, 14(2), 220-235.

<sup>5</sup> Jefferson Kameo & Teguh Prasetyo, “Hakikat Hukum Ekonomi (Internasional) Dalam Perspektif Teori Keadilan Bermartabat” (2020) 27:2 J Huk Ius Quia Iustum 308–327, online:

<<https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/download/14329/10406>>.

ikut serta dalam menyampaikan pendapat nya secara bebas. Dua faktor, yang mendasari filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu Anak dianggap belum benar-benar mengerti akan kesalahan yang dilakukannya, Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak diyakini lebih mudah untuk dibina, dididik dan disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.

Istilah “Anak Nakal” adalah istilah yang dipakai untuk menyebutkan kata kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*) di dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak. Akan tetapi istilah tersebut tidak lagi dipergunakan di dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).<sup>6</sup> Kebijakan dalam upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*Social Defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*). Upaya perlindungan masyarakat tersebut menggunakan kebijakan criminal (*Criminal Policy*) dengan sarana *penal* maupun *non penal*.<sup>7</sup> Khusus untuk kebijakan penanggulangan kejahatan usia muda dan perilaku Delinkuensi anak, kondisinya tidak berbeda. Hanya saja penggunaan sarana non penal seharusnya diberi porsi yang lebih besar dari penggunaan sarana *penal*.<sup>8</sup> Penggunaan sarana *non penal* yang

---

<sup>6</sup> Ni Made Ita Ariani, Ni Putu Rai Yuliarti & Dewa Gede Sudika Mangku, “Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang Dilakukan oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor : B/346/2016/RESKRIM)” (2019) 2:2 e-Journal Komunitas Yust Univ Pendidik Ganesha 100–112, online: <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28776/16252>>.

<sup>7</sup> Vivi Ariyanti, “Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia” (2019) 6:2 J Yuridis 33–54, online: <<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28776/16252>>.

<sup>8</sup> Junaidi, Nashriana & KN Sofyan, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Oknum Guru Putusan Nomor: 305/Pid.Sus/2017/PN.SKY”

lebih besar porsiya diharapkan dapat mewujudkan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak yang berbasis nilai keadilan bermartabat. Instrumen hukum mengenai Perlindungan anak dapat dilihat dari. Instrumen hukum internasional dan instrumen hukum nasional. Instrumen hukum internasional yang mengatur masalah perlindungan anak yakni *The United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, *Convention Of The Right Of The Child (CRC)*, *The United Nation Rules for The Protection Of Juvenile Deprived of Their Liberty*, dan *United Nation Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measure (The Tokyo Rules)*. Instrumen Hukum nasional yang mengatur masalah perlindungan anak yakni terdapat di dalam UUD NRI Tahun 1945, KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Pemasarakatan No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan anak dalam Konflik

---

(2020) 2:2 Lex Lata J Ilm Ilmu Huk 594–615, online:  
<<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/825/383>>.

Bersenjata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Konvensi ILO No. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Kekerasan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme menjadi Undang-Undang , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, terdapat juga Keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak itu sendiri. Peradilan anak pada hakikatnya diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap juga perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah dilakukannya.<sup>9</sup>

Hanya saja dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat berbagai definisi mengenai kategori usia anak/ remaja/orang yang belum dewasa yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-undang ini sebenarnya tidak mengatur secara eksplisit mengenai definisi anak. Namun terdapat berberapa ketentuan yang berkenaan dengan anak seperti:
  - a) Pasal 45 KUHP; dan

---

<sup>9</sup> Ronald J Mawuntu & Grace M F Karwur, “Eksistensi Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012” (2022) 11:1 Lex Crim 107–116, online: <<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/download/825/383>>.

*“Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun”.*

b) Pasal 72 ayat (1) KUHP

*“Selama orang yang terkena kejahatan yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, dan orang itu umurnya belum cukup 16 (enam belas) tahun dan lagi belum dewasa”.*

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);

Berdasarkan Pasal 330 KUHPer, yang dimaksud anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya dan bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sedangkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

---

<sup>10</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Pasal 1 Ayat (2) undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Dalam undang-undang ini , Pasal 153 Ayat (5) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah sebagai berikut:

*“[...] Anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas tahun [...])”*

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;  
Ketentuan Pasal 1 angka 8 undang-undang ini menyatakan bahwa anak didik pemsarakatan adalah anak sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

- 7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;  
Seakan memberikan detail dari definisi anak dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- 8) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;  
Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

- 9) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Dalam merumuskan definisinya tentang anak, Pasal 1 angka 1 undang-undang ini mengambil pengertian yang sama dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dengan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

10) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;<sup>11</sup>

Pasal 1 angka 26 undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun.

11) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;<sup>12</sup>

Pasal 1 angka 5 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

12) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;<sup>13</sup>

Meskipun undang-undang ini tidak memberikan definisi apapun akan persoalan “apa itu anak?”. Konsep batas usia dari seseorang anak berdasarkan hukum dalam undang-undang ini dapat dilihat dari 2 (dua) ketentuan pasalnya, yakni:

a) Pasal 81 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa batas usia

---

<sup>11</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.

<sup>12</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720.

<sup>13</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, Pasal 81 ayat (2) huruf a

minimal untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) A, C dan D adalah 17 (tujuh belas) tahun; dan

b) Pasal 83 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan bahwa batas usia minimal untuk Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum adalah 20 (dua puluh) tahun

13) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Ketentuan Pasal 1 angka 3 sampai 5 undang-undang ini menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

14) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1996 tentang Administrasi Kependudukan ;<sup>14</sup> dan Seperti halnya pengaturan yang dilakukan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-undang ini tidak menyebutkan sama sekali mengenai definisi anak kecuali ketentuan dalam Pasal 63 Ayat (1) yang menyatakan bahwa Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el (Kartu tanda penduduk elektronik).

15) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

---

<sup>14</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 232 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475.

Pasal 1 angka 1 undang-undang ini menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Di antara berbagai peraturan perundang-undangan yang diatur di atas mengenai batasan umur seseorang untuk dianggap anak, mayoritas batasan umur untuk dianggap anak adalah mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun). Dan hal ini juga dihormati oleh sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 sampai dengan 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa Anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun). Namun timbul pertanyaan apakah definisi tersebut berkaitan dengan keberadaan anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun. Apakah masih dianggap anak-anak atau sudah dianggap dewasa? Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Selanjutnya, ketentuan mengenai definisi anak dan usianya berdasarkan hukum juga tidak ditemukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kecuali beberapa ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban negara terhadap hak dan perlindungan pada anak. Seperti yang terdapat dalam ketentuan Pasal 28 B Ayat (2) yang menyatakan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “ serta ketentuan dalam Pasal 34 Ayat (1) yang berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”

Diketahui bahwa saat ini, dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mempunyai pengaruh yang besar terhadap tumbuh kembang anak, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai dampak baik positif maupun negatif dan terkait penjelasan tersebut dapat dikaitkan adalah pedang bermata dua. Dampak positifnya adalah anak-anak dapat dengan mudah memperoleh informasi elektronik, transaksi elektronik, dokumen elektronik, mudah menggunakan teknologi informasi, dan mudah mengakses sistem dan jaringan informasi yang sesuai dengan tujuan ilmu pengetahuan, sedangkan dampak negatifnya mudah dijangkau pada hal-hal negatif dan negatif. Konten yang melanggar hukum, dan menimbulkan kerugian moral baik secara fisik maupun psikologis.

Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).<sup>15</sup> Terhadap perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut dapat dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti melanggar perundang-undangan hukum pidana, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Pasal 69 Undang-undang ini ditegaskan bahwa terhadap Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) dapat dijatuhi pidana dan tindakan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Sidabutar, R., & Suhatrizal, S. (2018). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan pada Putusan No. 2/pid. sus/2014PN. Mdn. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5(1), 22-31.

<sup>16</sup> Jaya, I. M. W. A., Bachri, E., & Hesti, Y. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Pada Anak. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 462-476.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Delinquency* atau Delekuensi didefinisikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam masyarakat.<sup>17</sup> Berdasarkan definisi *Juvenile Delinquency* yang telah dijabarkan di atas, terdapat berbagai pengertian atau definisi tentang *Juvenile Delinquency*. Sehingga dari definisi-definisi tersebut, Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa *Juvenile Delinquency* adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang belum dewasa (anak) yang mana perbuatannya tersebut menjadi suatu tindak pidana karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat orang tersebut berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak dipandang sebagai bagian dari generasi muda sekaligus sebagai salah satu sumber daya manusia yang berpotensi serta memiliki peran sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa. Keberadaannya memiliki peranan yang strategis bagi bangsa dan negara, sehingga mereka memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi dan seimbang.<sup>18</sup>

Selain itu anak juga disebut sebagai bagian dari generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta, 1991), hlm.219.

<sup>18</sup> Konsiderans Menimbang a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa di masa yang akan datang. Dalam berbagai upaya pembinaan dan perlindungan tersebut, dihadapkan pada permasalahan dan tantangan dalam masyarakat dan kadang-kadang dijumpai penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu terdapat anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi. Di samping itu, terdapat pula anak yang karena tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena keadaan diri yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya dan atau masyarakat.<sup>19</sup>

Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku Anak Nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah Anak Nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, Pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.<sup>20</sup> Selanjutnya untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan

---

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Alinea Ke-1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>20</sup> Penjelasan Umum Alinea Ke-4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.<sup>21</sup>

Di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang disebut sebagai anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.<sup>22</sup> Sedangkan yang disebut sebagai anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>23</sup>

Pengadilan anak disini adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut Sidang Anak, bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara anak serta sidang anak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dalam hal perkara Anak Nakal.<sup>24</sup>

Pada pengadilan anak Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini,<sup>25</sup> terhadap

---

<sup>21</sup> Konsiderans Menimbang b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>24</sup> Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>25</sup> Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini, batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.<sup>26</sup> Hanya saja dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut namun belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, maka ia tetap akan diajukan ke Sidang Anak.<sup>27</sup> Sedangkan bagi anak yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.<sup>28</sup> Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Penyidik, Penyidik dapat menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya atau menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan<sup>29</sup>. Terhadap Anak Nakal hanya dapat dijatuhkan pidana pokok, pidana tambahan atau tindakan<sup>30</sup> yang berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa sehingga dapat dilihat bahwa memang benar proses beracara dalam penanganan perkara anak di dalam undang-undang ini berbeda dengan orang dewasa.

---

<sup>26</sup> Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>27</sup> Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>28</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>29</sup> Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>30</sup> Pasal 22 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih Panjang. Selain itu, pembedaan tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara<sup>31</sup>. Dengan demikian, Pengadilan Anak sebagaimana di atur di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini diharapkan memberikan arah yang tepat dalam pembinaan dan perlindungan terhadap anak.<sup>32</sup>

Namun terlihat secara jelas bahwa dalam hal penanganan perkara anak di undang-undang tersebut tidak melakukan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan keadilan restoratif dalam hal ini adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Sedangkan undang-undang ini menekankan kepada pemberian sanksi pemidanaan baik pidana pokok, pidan tambahan atau tindakan.

Setelah berlaku selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ini dinilai belum secara

---

<sup>31</sup> Penjelasan Umum Alinea Ketujuh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

<sup>32</sup> Penjelasan Umum Alinea Ketiga belas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.<sup>33</sup>

Pada saat Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak lantas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>34</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan<sup>35</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana dan ketentuan beracara dalam sistem peradilan pidana anak juga mengikuti Hukum Acara Pidana kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini<sup>36</sup> serta persidangan Anak dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum<sup>37</sup> dengan pembinaan, pembinaan, pengawasan, dan/ atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau

---

<sup>33</sup> Konsiderans, Menimbang Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>34</sup> Pasal 107 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>35</sup> Konsiderans, Menimbang b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>36</sup> Pasal 5 Ayat (2) dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>37</sup> Pasal 5 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.<sup>38</sup> Selain itu juga Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk menangani perkara anak.<sup>39</sup>

Anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>40</sup> Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga tidak ada lagi penyebutan anak nakal. Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>41</sup> Sedangkan Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.<sup>42</sup>

Dalam hal sistem peradilan pidana anak, undang-undang ini lebih menekankan pada penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) sehingga pemedanaan merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*),

---

<sup>38</sup> Pasal 5 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>39</sup> Pasal 26 Ayat (1), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 42 Ayat (2), Pasal 46, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>40</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>41</sup> Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>42</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan tersebut wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif<sup>43</sup> yakni penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>44</sup> Walaupun begitu terhadap anak tetap dapat dijatuhi pidana atau dekenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini<sup>45</sup> sedangkan untuk anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.<sup>46</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa pokok-pokok yang menjadi pembaharuan dalam penanganan Juvenile Delinquency yaitu dengan adanya Sistem Peradilan pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.<sup>47</sup> Serta adanya metode diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang wajib di upayakan<sup>48</sup> pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri dalam hal tindak

---

<sup>43</sup> Nisa, C. U., & Jaya, N. S. P. (2020). Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 253-265.

<sup>44</sup> Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>45</sup> Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>46</sup> Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>47</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>48</sup> Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>49</sup>

Substansi yang paling mendasar dalam UU SPPA ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan (yang umumnya berujung dipenjara) sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, sebab selama ini sudah menjadi wacana global bahwa proses hukum dan pemenjaraan kerap memberikan efek destruktif bagi anak, mulai dari label jahat atau nakal yang acap melekat pada anak yang berproses dengan hukum, kondisi traumatis, terputusnya proses pendidikan hingga kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak.

Diversi tersebut harus mencapai kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya<sup>50</sup> kecuali beberapa pengecualian yang ditentukan lain dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila terjadi kesepakatan diversi, namun apabila kesepakatan diversi tidak tercapai atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan.<sup>51</sup> Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan diversi, tata cara, dan koordinasi pelaksanaan diversi diatur dalam Peraturan Pemerintah.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 7 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>50</sup> Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>51</sup> Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.


<sup>52</sup> Pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pelaksanaan diversi tersebut maka anak terhindar dari penerapan hukum pidana yang dalam banyak teori telah didalilkan sebagai salah satu faktor kriminogen, berarti juga menghindarkan anak dari kemungkinan menjadi jahat kembali (residive), menghindarkan masyarakat dari kemungkinan menjadi korban akibat kejahatan. Dengan Diversi akan memberikan 2 (dua) keuntungan sekaligus terhadap individu anak. Pertama; anak tetap dapat berkomunikasi dengan lingkungannya sehingga tidak perlu beradaptasi sosial pasca terjadinya kejahatan. Kedua; anak terhindar dari dampak negatif prisionisasi yang seringkali merupakan sarana transfer kejahatan.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Diversi tersebut wajib dilakukan dalam tiap tingkatan peradilan pidana, mulai dari tahap penyidikan, tahap penuntutan dan tahap pemeriksaan di sidang peradilan. Adapun skema diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sebagai berikut:

Gambar 1.1

Skema Diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Dalam hal penjatuhan sanksi terhadap anak, undang-undang ini memberikan masa pemidanaan dan tindakan yang berbeda dengan orang dewasa<sup>53</sup> serta diatur ketentuan tentang sarana dan prasarana khusus anak<sup>54</sup> yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya,<sup>55</sup> Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung<sup>56</sup>, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Anak.<sup>57</sup>

Terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mewajibkan anak untuk diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan<sup>58</sup> sedangkan bagi Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban, atau Pekerja Sosial<sup>59</sup> kecuali dalam hal orang tua sebagai tersangka

---

<sup>53</sup> Pasal 71 sampai 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>54</sup> Pasal 84 sampai 91 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>57</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>58</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>59</sup> Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi orang tua.<sup>60</sup>

Dalam undang-undang ini juga menegaskan adanya pemberian sanksi baik sanksi administratif dan/ atau pidana penjara atau denda bagi pejabat atau petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,<sup>61</sup> hal ini menunjukkan bahwa Pejabat atau petugas tersebut harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana di amanatkan sehingga tidak merugikan hak-hak anak sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, atau bahkan pemenjaraan terhadap anak hanya dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.<sup>62</sup> Data yang dihimpun dari Komisi Perlindungan anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa Sepanjang tahun 2016 hingga 2020 terdapat 6.500 kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).<sup>63</sup> Berikut ini adalah rincian data Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang dihimpun dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

---

<sup>60</sup> Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>61</sup> Pasal 95 sampai Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>62</sup> Zul Asfi Siregar, Faissal Malik & Suwarti, "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Pendekatan Keadilan Restorative (Restorative Justice)" (2022) 7:1 Syntax Lit 845–860, online: <<https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>>.

<sup>63</sup> KPAI RN, "Kpai: Lima Tahun Terakhir, Anak Berhadapan Dengan Hukum Mencapai Angka 6.500 Kasus", (2021), online: *Bank Data Perlindungan Anak* <<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>>.

Dalam kasus Anak Berhadapan dengan Hukum, kebanyakan anak masuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) karena anak berhadapan dengan hukum. Masuknya anak kedalam LPKA ini dapat menimbulkan efek jera negative bagi perkembangan anak.

Problematika yang kemudian muncul adalah, benarkah diversifikasi merupakan satu-satunya jalan keluar terbaik dalam menangani perkara pidana anak yang diharap mampu menghadirkan keadilan *restorative* atukah diversifikasi hadir hanya sekedar menjadi sarana alternatif untuk menghindarkan pelaku anak dari proses hukum dan penjara, tanpa mengedepankan sisi kesejahteraan, psikologi anak, dan bentuk penyelesaian perkara anak yang berbasis nilai keadilan bermartabat yaitu memanusiakan manusia, hingga aparat penegak hukum, telah mampu menerapkan diversifikasi yang seharusnya sesuai dengan nilai-nilai *Restorative Justice*. Secara konseptual, diversifikasi dapat dipahami sebagai suatu manifestasi dari gagasan *restorative justice*, atau, dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat merupakan manifestasi dari teori tersebut. Inilah nilai kemanfaatan Teori Keadilan Bermartabat. Sementara itu proses hukum yang selama ini dihindari justru dilingkupi kondisi-kondisi hukum yang ramah anak, lengkap dengan fasilitas pendukung khusus anak dan jaminan bahwa pelaku anak tetap dianggap tidak bersalah, hingga terbukti sah dan meyakinkan (*presumption of innocent*). Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, penelitian ini bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk disertasi hukum dengan judul:

# **PENERAPAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENYELESAIAN DIVERSI PIDANA ANAK BERDASARKAN KEADILAN BERMARTABAT.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mempertanyakan:

1. Bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana implementasi pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berkaca pada perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012;
2. Untuk menganalisis dan menemukan kendala yang timbul dalam implementasi pengaturan mengenai penyelesaian tindak pidana anak

dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

3. Untuk menemukan bentuk pengaturan hukum yang berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan dalam penelitian ini dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi baik dalam tataran teoritis maupun tataran praktis. Secara teoritis temuan dalam penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam memberikan wawasan baru terhadap pengaturan mengenai penyelesaian kasus anak menggunakan diversifikasi dan memberikan kontribusi terhadap pilihan tipe konstruksi hukum mengenai *restorative justice*. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan refleksi bagi para pembuat hukum atau '*law making institutions*', khususnya dalam upaya pembangunan hukum nasional untuk penyempurnaan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

##### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai kebijakan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak dilihat dari perspektif nilai keadilan bermartabat dan Sistem peradilan pidana di Indonesia.

##### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia khususnya kepada aparat penegak hukum serta akademisi. Penulis juga

mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak-pihak terkait, khususnya pihak anak yang sedang berhadapan dengan hukum, anak menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana untuk dapat lebih memahami fungsi, tujuan dan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.

### 1.5. Orisinalitas/Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang telah dilakukan, untuk menentukan keaslian penelitian peneliti dan berdasarkan pengalaman peneliti selama proses pencarian data dalam meneliti terdapat berberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan judul pada penelitian kali ini. Penelitian tersebut membahas sebagian unsur penelitian dengan fokus kajian yang berbeda diantaranya, antara lain dapat dilihat pada tabel berikut (Tabel 1.1):

**Tabel 1.1**

Matriks Orisinalitas Penelitian

Penelitian Sebelumnya		Penelitian Sekarang	
No.	Peneliti/Tahun/ Afiliasi/Judul	Hasil Penelitian	Unsur Kebaharuan
1	<b>Marlambson Carel Williams</b> / (2018) / Universitas Pelita Harapan/ Pendekatan Efisiensi Terhadap Diversi Dalam	Dalam penelitian ini analisis uang dilakukan dengan pendekatan	Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus terdahulu terletak pada

	<p>Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.</p> <p><b>(Disertasi)</b></p>	<p>efisiensi, yakni dengan melaksanakan metode EAL dan RIA untuk mengukur dan mengevaluasi dampak keekonomian peraturan hukum dari aspek diversi.</p>	<p>model Analisa yang digunakan yaitu EAL dan RIA, Sedangkan fokus dalam penelitian ini akan diarahkan kepada kebijakan formulasi dalam mengoptimalkan sarana non penal dalam rangka pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbasis nilai keadilan bermartabat.</p>
2	<p><b>Rafika Nur / (2020)</b> /Universitas Hasanudin Makassar/ Rekonstruksi Sanksi Tindakan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.</p> <p><b>(Disertasi)</b></p>	<p>Memberikan pemahaman mengenai sistem sanksi terhadap anak yang melakukan perbuatan yang melanggar</p>	<p>Perbedaan yang mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Rafika Nur dengan yang dilakukan Penulis, terletak pada fokus penelitiannya, dimana fokus penelitian terdahulu terletak pada pembuktian bahwa sistem sanksi tindakan dalam hukum anak di</p>

		<p>hukum sebagaimana yang berlaku sekarang belum memberikan jaminan hukum bagi tercapainya tujuan peradilan pidana anak yang ideal.</p>	<p>Indonesia perlu dibangun kembali agar sesuai dengan filsafat pemidanaan anak (menemukan rasionalitas hakim anak memilih untuk menjatuhkan sanksi tindakan terhadap anak). Sedangkan fokus dalam penelitian ini akan diarahkan kepada kebijakan formulasi dalam mengoptimalkan sarana non penal dalam rangka pembaharuan sistem peradilan pidana anak.</p>
3	<p><b>Nur Chasanah/</b> (2021) /Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya / Asas Mens Rea Sebagai Dasar Sistem Peradilan</p>	<p>Keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana anak dengan cara mencari</p>	<p>Penelitian kali ini berfokus pada urgensi <i>mens rea</i> menjadi dasar dari diversifikasi dan juga dasar keadilan restoratif yaitu untuk pembaharuan hukum pidana</p>

	Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif. <b>(Disertasi)</b>	solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pada pembalasan.	Indonesia yang sudah sangat tua
--	---	---	------------------------------------

### 1.6. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan penelitian disertasi ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Bab Pertama berisi Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan;
- 2) Bab Kedua berisikan Tinjauan Pustaka, Pada bab ini, diuraikan tinjauan pustaka tentang landasan teori yang dipergunakan untuk memperkuat dalil-dalil atau argumentasi penulis seperti teori mengenai keadilan restoratif (restorative justice), teori penegakan hukum dan teori kemanfaatan hukum serta tinjauan pustaka mengenai landasan konseptual yang merujuk pada penerapan asas legalitas dalam hukum pidana, perkembangan teori

pemidanaan dan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, peraturan-peraturan nasional terkait peradilan pidana anak di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Wewenang Penuntutan Peradilan Pidana Anak di Indonesia, serta penyelesaian perkara tindak pidana diluar proses peradilan di Indonesia berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- 3) Bab Ketiga berisi Metodologi Penelitian masalah, Pada bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data penelitian, serta teknik analisis data;
- 4) Bab Keempat berisi Temuan hasil Penelitian dengan Analisis, Dalam bab ini dimuat analisis atas permasalahan hukum yang diarahkan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang telah ditetapkan dengan pembahasan menggunakan kajian yuridis normatif yang ditunjang dengan

data empiris. Kajian yuridis normative membahas mengenai berbagai ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan yang terkait sistem peradilan pidana anak. Secara hierarki, mencakup Undang-Undang, Peraturan Pemerintah hingga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Jenis penelitian ini normatif yang ditunjang data empiris, mengenai pendekatan efisiensi terhadap diversifikasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia. Serta penulis mengkaji sistem peradilan pidana anak di berbagai negara. Studi perbandingan tersebut dilakukan untuk menilai kelebihan dan kekurangan sistem hukum di Indonesia dan Implementasinya. Aspek rumusan masalah ketiga mengenai bagaimana pengaturan hukum yang berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang. Permasalahan ini merupakan permasalahan kunci, yaitu untuk membuka ruang analisis guna mendapatkan kesimpulan berupa gagasan atau pemikiran yang dapat digunakan sebagai alternatif sistem dan mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkepastian dan berkeadilan dalam penyelesaian pidana anak di masa yang akan datang.

- 5) Bab Kelima berisi Kesimpulan dan Saran, Pada bagian kesimpulan diuraikan jawaban atas rumusan masalah penelitian, sedangkan pada bagian saran di sampaikan pendapat penulis terhadap temuan-temuan dalam penelitian ini yang diharapkan dapat diterapkan oleh penegak hukum dan masyarakat dalam perkembangan hukum materiil dan hukum formil khususnya terkait dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.